



PUTUSAN

Nomor :178/PID/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **Rahmat Alma Bin Aliyadi;**
Tempat Lahir : Pare-Pare;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 7 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln Dermaga Gang Mandiri,Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau Jalan Bukit Berbunga, RT.03, Kel. Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan akan tetapi ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 178/PID/2017/PT.SMR tanggal 22 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 168/Pid.B/2017/PN.Tnr. tanggal 17 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-053/BERAU/Ep.1/08/2017, tertanggal 13 Juli 2017, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, sekitar Pukul 14.00 WITA.,atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2017 bertempat di depan Toko Sangam Jaya yang beralamat Jalan Durian I, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”,yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar Pukul 13.45 WITA.,Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fadullah **(Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)** berada di rumah kontrakan Saksi Muhammad Fadullah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang 004, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau didatangi oleh Saksi Andi Muhammad Supriyanto **(Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)** dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi KT-1692-AQ, kemudian disusul datang Saksi Idris **(Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)**, kemudian Saksi Idris mengajak jalan-jalan, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Muhammad Fadullah, Saksi Andi Muhammad Supriyanto dan Saksi Idris pergi dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza, warna hitam, dengan Nomor Polisi KT-1692-AQ, yang mana Saksi Idris sebagai sopir sementara Saksi Andi Muhammad Supriyanto

Hal. 2 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disamping Saksi Idris dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fadullah duduk di belakang, sesampainya di depan Toko Sangam Jaya yang beralamat Jalan Durian I, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fadullah, Saksi Andi Muhammad Supriyanto dan Saksi Idris melihat 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON, Nomor Polisi KT 2507 GP, Nomor Mesin : 1LB-148951, Nomor Rangka: MH31LB00AEJ149110, warna putih hitam, milik Saksi Ahmad Indra yang sedang terparkir di Toko Sangam Jaya dengan kunci yang masih menempel, kemudian muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Idris menghentikan mobil dan turun untuk mendekati sepeda motor tersebut, sementara disepakati bahwa Saksi Andi Muhammad Supriyanto mengambil alih sopir sambil mengawasi Saksi Idris yang pada saat itu sedang berusaha menghidupkan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fadullah tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi dan berjaga-jaga;

- Bahwa selanjutnya tanpa seijin Saksi Ahmad Indra, Saksi Idris langsung menghidupkan Sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju rumah kontrakan Saksi Muhammad Fadullah, kemudian Terdakwa bersama Saksi Andi Muhammad Supriyanto dan Saksi Muhammad Fadullah mengikuti dari belakang Saksi Idris dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Saksi Andi Muhammad Supriyanto, Saksi Muhammad Fadullah dan Saksi Idris pergi menuju Kecamatan Merancang untuk menjual Sepeda Motor tersebut, setibanya mereka di Kampung Merancang Saksi Idris menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Hirelius Huwa (**Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang**) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dibagi-bagi kepada Terdakwa, Saksi Andi Muhammad

Hal. 3 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, Saksi Muhammad Fadullah dan Saksi Idris dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan makanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Indra mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, sekitar Pukul 14.00 WITA., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2017 bertempat di depan Toko Sangam Jaya yang beralamat Jalan Durian I, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar Pukul 13.45 WITA., Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fadullah **(Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)** berada di rumah kontrakan Saksi Muhammad Fadullah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ganag 004, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau didatangi oleh Saksi Andi Muhammad Supriyanto **(Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)** dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza, warna hitam, dengan Nomor Polisi KT-1692-AQ, kemudian disusul datang Saksi Idris **(Terdakwa Dalam Berkas Perkara Terpisah)**, kemudian Saksi Idris mengajak jalan-jalan, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Muhammad Fadullah, Saksi Andi Muhammad Supriyanto dan Saksi Idris pergi dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza, warna hitam, dengan Nomor Polisi KT-1692-AQ, yang mana

Hal. 4 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Idris sebagai sopir sementara Saksi Andi Muhammad Supriyanto duduk disamping Saksi Idris dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fadullah duduk di belakang, sesampainya di depan Toko Sangam Jaya yang beralamat Jalan Durian I, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa bersama Saksi Muhammad Fadullah, Saksi Andi Muhammad Supriyanto dan Saksi Idris melihat 1 (satu) unit sepeda motor, merk YAMAHA XEON, Nomor Polisi KT 2507 GP, Nomor Mesin: 1LB-148951, Nomor Rangka: MH31LB00AEJ149110, warna putih hitam, milik Saksi Ahmad Indra yang sedang terparkir di Toko Sangam Jaya dengan kunci yang masih menempel, kemudian muncul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Idris menghentikan mobil dan turun untuk mendekati sepeda motor tersebut, sementara disepakati bahwa Saksi Andi Muhammad Supriyanto mengambil alih sopir sambil mengawasi Saksi Idris yang pada saat itu sedang berusaha menghidupkan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhammad Fadullah tetap berada di dalam mobil sambil mengawasi dan berjaga-jaga;

- Bahwa selanjutnya tanpa seijin Saksi Ahmad Indra, Saksi Idris langsung menghidupkan Sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju rumah kontrakan Saksi Muhammad Fadullah, kemudian terdakwa bersama Saksi Andi Muhammad Supriyanto dan Saksi Muhammad Fadullah mengikuti dari belakang Saksi Idris dengan mengendarai Mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Andi Muhammad Supriyanto, Saksi Muhammad Fadullah dan Saksi Idris pergi menuju Kecamatan Merancang untuk menjual Sepeda Motor tersebut, setibanya mereka di Kampung Merancang Saksi Idris menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Hirelius Huwa (**Yang Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang**) dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dibagi-bagi kepada Terdakwa, Saksi Andi Muhammad

Hal. 5 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, Saksi Muhammad Fadullah dan Saksi Idris dan selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan makanan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ahmad Indra mengalami kerugian materiel kurang lebih sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara: PDM-051/BERAU/Ep.1/09/2017, tertanggal 2 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni **RAHMAT ALMA Bin ALIYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni **RAHMAT ALMA Bin ALIYADI**, dengan pidana penjara selama *2 (dua) tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merk **YAMAHA XEON**, Nomor Polisi **KT 2507 GP**, warna putih hitam;(Dikembalikan Kepada Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Andi Muhammad Supriyanto Bin Syahril**);
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna hitam, dengan Nomor Polisi **KT-1692-AQ**;

Hal. 6 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan Kepada Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Muhammad Suprianto Bin Syahril);

- 1 (Satu) buah Flasdisk, warna putih, Merk Toshiba, berisi rekaman CCTV Pencurian;

(Dikembalikan Kepada Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Muhammad Suprianto Bin Syahril);

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan tanggal 12 Oktober 2017, yang pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau karena beban Keluarga yang begitu berat;
2. Bahwa Terdakwa telah kooperative selama persidangan;
3. Bahwa sebenarnya Terdakwa merupakan Korban dari pergaulan yang salah atau karena pengaruh lingkungan;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga dan masih muda, masih bisa memperbaiki kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN.Tnr. tanggal 17 Oktober 2017, yang amarnya berikut ini:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Alma Bin Aliyadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana : “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmat Alma Bin Aliyadi** oleh

Hal. 7 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Memerintahkan kepada Terdakwa setelah selesai menjalani pidana dalam perkara lain agar menjalani pidana dalam putusan perkara ini ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor, merk Yamaha Xeon, Nomor Polisi KT 2507 GP warna Putih Hitam;
 - 1(satu) unit Mobil, Toyota Avanza, Nomor Polisi KT 1692 AQ, warna Hitam ;
 - 1(satu) buah flasdisk, warna putih, Merk Toshiba, berisi rekaman CCTV pencurian ;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Terdakwa Idris Bin H. Tapi, Terdakwa Muhammad Fadullah Als Ahmad Lius Bin Andreras Sanga dan Terdakwa Andi Muhammad Suprianto Bin Syahril**) ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 168/Pid.B/2017/PN.Tnr. tanggal 17 Oktober 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Oktober 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Terdakwa tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 31 Oktober 2017, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb khususnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi KT.1692-AQ dikembalikan

Hal. 8 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berhak dan menurut Jaksa penuntut Umum dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, pada tanggal 2 Nopember 2007 akan tatapi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim oleh Plt. Panitera Pengadilan Tanjung Redeb kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : W18-U6/1027/Pid.01.6/XII/2017 dan Nomor : W18-U6/1028/Pid.01.6/ XII/2017 masing-masing tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 168/Pid.B/2017/ PN.Tnr. tanggal 17 Oktober 2017 tersebut serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, begitu pula pertimbangan mengenai status barang bukti,

Hal. 9 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu oleh Pengadilan Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan untuk terdakwa, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi dirasa tidak seimbang dan tidak adil jika dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap saksi Muhammad Fadullah dan saksi Andi Muhammad Supriatno Bin Syahril dalam perkara yang sama (splitze) yang dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun, sehingga oleh karena itu untuk meneghindari disparitas putusan maka dirasa cukup adil bila Terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun juga.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap diktum akhir putusan Pengadilan tingkat pertama yang memerintahkan kepada Terdakwa setelah selesai menjalani pidana dalam perkara lain agar menjalani pembedaan dalam perkara ini, menurut Pengadilan Tinggi mengenai hal tersebut oleh karena untuk melaksanakan putusan hakim adalah kewajiban dari Penuntut Umum, maka tidak perlu disebutkan dalam amar putusan dan karenanya harus dihilangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor : 168/Pid.B/2017/PN.Tnr. tanggal 17 Oktober 2017 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan menghilangkan satu diktum amar putusan yaitu dengan tidak menyebutkan lagi dalam amar putusan yang memerintahkan kepada Terdakwa setelah selesai menjalani pembedaan dalam perkara lain agar menjalani pembedaan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat(2) sub b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk itu terdakwa harus tetap dalam tahanan.

Hal. 10 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, UU Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 168/Pid.B/2017/PN.Tnr. tanggal 17 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa **Rahmat Alma Bin Aliyadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana : “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor, merk Yamaha Xeon, Nomor Polisi KT 2507 GP warna Putih Hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil, Toyota Avanza, No.Pol KT 1692 AQ, warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah flasdisk, warna putih, Merk Toshiba, berisi rekaman CCTV pencurian ;
 - (Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Terdakwa Idris Bin H. Tapi, Terdakwa Muhammad Fadullah Als Ahmad Lius Bin Andreras Sanga dan Terdakwa Andi Muhammad Suprianto Bin Syahril**) ;

Hal. 11 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu, tanggal 3 Januari 2018**, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang **JONNY SITOANG, SH.MH. dan HARI MURTI, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 178/PID/2017/PT.SMR tanggal 22 Desember 2017, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 4 Januari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

JONNY SITOANG,SH.MH.

MAHFUD SAIFULLAH,SH.

HARI MURTI,,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.

Hal. 12 dari 12 hal Put. No. 178/PID/2017/PT.SMR